



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 49/PDT/2011/PT.BTN

''DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA''

----- Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

**R I N A W A T I**

Perempuan, beralamat di Villa Melati Mas Blok L-8/06 RT/RW 25/01, Jelupang Serpong Tangerang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **JOSE ANDREAWAN, SH, LACHAI ROI SIANIPAR, SH, PRAMUDYA, SH.MM** dan **IRAWAN ARTHEN, SH.,MM** beralamat di Jl Boulevard Raya Utara PA 1/26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 April 2010, Nomor : 401 /SK Pengacara/2010/PN.TNG, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**- -----

**L A W A N :**

**MARTHA MELINDA TENGGARA** pekerjaan Direktur PT. Marrin Pratama Jaya beralamat di Villa Melati Mas Blok P3/16, Rt.46 Rw.08 Kelurahan Jelupang, Kecamatan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No : 49/PDT/2011/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong, Tangerang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ABDUL HAKIM G NUSANTARA,SH .LL.M,MCI Arb.HAYKEL WIDIASMOKO,SH.MH, RORI RINTO HARSA WARDHANA,SH, FLORIANUS S.P. SANGSUN, SH, GITA PAULINA T.,SH, RADDY RADITYA DJATNIKA, SH dan YOS ALAMSYAH, SH Advokat, dan Konsultan Hukum pada Law Office Hukum A. Hakim G Nusantara,Harman & Partners (“NHP”), berkantor di Menara Jamsostek Lt 4, Suite TA 0402, Jl. Gatot Subroto Kav.38 Jakarta, 12710, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Januari 2011, Nomor : 46 /SK Pengacara/2011/PN.TNG, selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT

;-  
-

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 31 Mei 2011, Nomor : 49/PEN/PDT/2011/PT.BTN. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian- uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 03 Nopember 2010, Nomor : 186/PDT/G/2010/PN.TNG, yang amar selengkapnya, berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD) ;-----

Mengangkat Sita Jaminan No.186/Pen.Pdt.G/2010/PN.TNG, tanggal 13 Oktober 2010 ;-----

Menghukum Penggugat membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp.1.252.000,- (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;-----

----- **Membaca**, Risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.186/Pdt.G/2010/PN.TNG, bahwa pada tanggal 02 Desember 2010 Risalah tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara patut dan seksama ;-----

**Membaca**, Risalah pernyataan Permohonan banding tanggal 03 Nopember 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Nopember 2010, Nomor : 186/Pdt.G/2010/PN.TNG dapatlah diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-

**Membaca**, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 14 Januari 2011 telah ternyata bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada **Terbanding**

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No : 49/PDT/2011/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula **Tergugat** ;-----

**Membaca**, Tanda Terima Risalah Memori Banding, tanggal 14 Januari 2011, Nomor : 186/Pdt.G/2010/PN.TNG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa surat memori banding tanggal 10 Januari 2011 yang diajukan oleh Kuasa Hukum **Pembanding** semula **Penggugat**, telah diterima secara patut dan seksama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang ;

**Membaca**, Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 14 Januari 2011 Nomor : 186/Pdt.G/2010/PN.TNG, yang telah dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa kepada **Terbanding** semula **Tergugat** telah diberitahukan dan telah diserahkan pula secara patut dan seksama ;

-----  
**Membaca**, Tanda Terima Risalah Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Februari 2011, Nomor : 186/PDT.G/2010/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa surat kontra memori banding tertanggal 22 Februari 2011 yang diajukan oleh **Terbanding** semula **Tergugat** telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang ;

**Membaca**, Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 07 Maret 2011 Nomor : 186/Pdt.G/2010/PN.TNG, yang telah dibuat oleh Jurusita Pengganti, telah ternyata bahwa kepada **Pembanding** semula **Penggugat** telah diberitahukan dan telah diserahkan pula secara patut dan seksama ; -----

**Membaca**, Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara masing- masing tanggal 26 April 2011 dan 28 April 2011, Nomor : 186/Pdt.G/2010/PN.TNG, bahwa kepada **para pihak**, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara Nomor : 186/Pdt.G/2010/PN.TNG dalam kurun waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang,** bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat,** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan Banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

**Menimbang,** bahwa **Pembanding semula Penggugat** dalam Memori Bandingnya tertanggal 10 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menilai gugatan dan fakta persidangan ;-----

Bahwa gugatan Penggugat (selaku pribadi) mengajukan gugatan kepada Tergugat (selaku pribadi), dengan alasan mereka berdua telah melakukan kerjasama mendirikan P.T Marrin Pratama Jaya dan sepakat untuk membagi tugas yang mana Penggugat sebagai Komisaris dan Tergugat sebagai Direktur ;-----

Bahwa dalam UU No.40 Tahun 2007, secara tegas diatur apa tugas direktur ;-----

Bahwa untuk itu Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi, yang ditunjuk sebagai direktur (berdasarkan kesepakatan saat pendirian P.T Marrin Pratama Jaya), harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 ;-----

Bahwa tidak dijalankannya segala kewajiban yang diatur oleh UU No.40 Tahun 2007 oleh Tergugat, berarti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----

Bahwa dengan demikian Penggugat dalam kapasitas pribadi dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat selaku

*Hal. 5 dari 8 hal. Put. No : 49/PDT/2011/PT.BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi, karena Tergugat yang dalam kesepakatan saat pendirian perseroan telah ditunjuk sebagai direktur tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007 ;-----

Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena mengajukan gugatan pribadi dan ditujukan kepada Tergugat secara pribadi juga sehingga berlainan dengan ketentuan pasal 97 UU No.40 Tahun 2007, adalah salah dalam menilai gugatan dan fakta persidangan, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memisah misahkan kapasitas pribadi Tergugat dengan kapasitas Tergugat sebagai pribadi yang telah ditunjuk dalam kerjasama untuk menjabat sebagai direktur Perseroan. Kualitas Tergugat sebagai direktur perseroan tidak dapat dipisahkan dengan kapasitasnya secara pribadi yang telah membuat kerjasama membentuk perseroan dan dipercaya untuk memegang jabatan sebagai direktur ;-----

Bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan, telah jelas dapat dibuktikan adanya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dalam pendirian P.T Marrin Pratama Jaya ;-----

Bahwa dalam kerjasama tersebut Tergugat ditunjuk menjadi direktur perseroan, dengan demikian harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007 ;-----

Bahwa dapat dibuktikan, P.T Marrin Pratama Jaya menderita kerugian dan tutup ;--

Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan jika penggugat dirugikan, karena uang yang diinvestasikan dalam P.T Marrin Pratama Jaya menjadi habis. Untuk itu wajar jika Penggugat mengajukan gugatan Tergugat selaku pribadi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yaitu ditunjuk sebagai direktur perseroan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Menerima Banding Pembanding untuk seluruhnya ;-----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara No.186/Pdt.G/2010/PN.TNG, untuk seluruhnya dan mengadili sendiri;-----

### Mengadili

Eksepsi .

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Pokok Perkara .

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat, yang telah dilakukan terlebih dahulu ;-----

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam mengelola P.T Marrin Pratama Jaya ;-----

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya yaitu sebesar Rp. 2.125.000.000,- ;-----

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusannya ;-----

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No : 49/PDT/2011/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;-----

----- **Menimbang**, bahwa **Terbanding semula Tergugat** dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 10 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Nopember 2010 No.186/Pdt.G/2010/PN.TNG ;-----

## MENGADILI SENDIRI :

Menolak Permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding (dahulu Penggugat) ;-----

Menolak gugatan Pemanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya ;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

-----  
**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Nopember 2010, No.186/Pdt.G/2010/PN.TNG, serta pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pemanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, sehingga gugatan Pemanding semula Penggugat tidak dikabulkan;-----

----- **Menimbang**, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat serta Kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada hal-hal yang telah diajukan dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga dengan demikian hal mana tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan menilai fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti dalam perkara ini, telah ternyata bahwa kesemuanya itu baik fakta hukum dan atau bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar menurut hukum, maka oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Nopember 2010, No. 186/Pdt.G/2010/PN.TNG dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Penggugat** tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

**Memperhatikan** UU R.I No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. UU R.I No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding yang semula sebagai Penggugat** tertanggal 03 Nopember 2010 yang dimohon banding tersebut ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Nopember 2010, No. 186/Pdt.G/2010/PN.TNG yang dimohon banding tersebut ;
3. Menghukum **Pembanding semula Penggugat** untuk membayar

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No : 49/PDT/2011/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E L A S A** , tanggal **5 Juli 2011** oleh kami **TEWA MADON, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Prof. DR.J.NABABAN,SH.M.Hum** dan **SYAMSUL ALI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 31 Mei 2011, Nomor : 49/PEN/PDT/2011/PT.BTN, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **SITI SUSILAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

-----  
-----  
**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**TTD**

**TTD**

**1. Prof. DR.J. NABABAN, SH.MHum**

**TEWA MADON, SH.**

**TTD**

**2 SYAMSUL ALI, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**



TTD

SITI SUSILAWATI, SH.

**Perincian Biaya Banding :**

Meterai Putusan	.....Rp.	6.000,-
Redaksi	.....Rp.	5.000,-
Administrasi	.....Rp.	139.000,-
J u m l a h	.....	Rp. 150.000 ,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 8 hal. Put. No : 49/PDT/2011/PT.BTN